



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171  
Tanjungpinang - 29113

**PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
**Nomor : 1120KPTS/DIKPORA/2011**

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA TANJUNGPINANG**

- I. Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan "TUJUH PILAR UTAMA"  
Nomor : 06/YTPU/IV/2011  
Tanggal : 8 April 2011
  
- II. Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan TIM Studi Kelayakan Operasional Pendirian Sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang  
Nomor : 1120/KPTS/Dikpora/2011  
Tanggal : 1 Juni 2011

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA**  
**SEKOLAH SWASTA**

Alamat : Jl. Merpati No. 41, KP. Sidojadi Kel. Batu IX  
Kecamatan : Tanjungpinang Timur  
Kota : Tanjungpinang  
Propinsi : Kepulauan Riau  
Akte Notaris : Nomor : 3  
Tahun : 25 April 2011

SEKOLAH DASAR DE GREEN CAMP

Alamat : Jl. Merpati No. 41, KP. Sidojadi Kel. Batu IX


Kota : Tanjungpinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah swasta
4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang
7. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak lain
8. Apabila Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 01 Juni 2011

KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA TANJUNGPINANG



**DR. H. SYAFRIAL EVI Ms. S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 184 776

Tembusan, Yth :

1. Walikota Tanjungpinang
2. Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau
3. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang